



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi A serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.

(2) Rumah Sakit ...

- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
    1. Bagian Umum, membawahi:
      - a) Subbagian Tata Usaha;
      - b) Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Pemasaran dan Ketertiban; dan
      - c) Subbagian Pemeliharaan dan Prasarana.
    2. Bagian Keuangan dan Akuntansi, membawahi:
      - a) Subbagian Penerimaan dan Pendapatan;
      - b) Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan; dan
      - c) Subbagian Akuntansi dan Aset.
    3. Bagian Perencanaan dan Evaluasi, membawahi:
      - a) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
      - b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
    4. Bagian Sumber Daya Manusia, membawahi:
      - a) Subbagian Formasi, Mutasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia; dan
      - b) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  - b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahi:
    1. Bidang Pelayanan Medik, membawahi:
      - a) Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat; dan
      - b) Seksi Pelayanan Rawat Inap, Intensif dan Pembedahan.
    2. Bidang Keperawatan, membawahi:
      - a) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Darurat; dan
      - b) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap, Intensif dan Pembedahan.
  - c. Wakil ...

- c. Wakil Direktur Pelayanan Penunjang, membawahi:
    - 1. Bidang Penunjang Diagnostik dan Terapi, membawahi:
      - a) Seksi Penunjang Diagnostik; dan
      - b) Seksi Penunjang Terapi.
    - 2. Bidang Penunjang Sarana dan Teknologi, membawahi:
      - a) Seksi Penunjang Sarana Medik; dan
      - b) Seksi Penunjang Teknologi dan Rekam Medik.
  - d. Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Mutu Pelayanan, membawahi:
    - 1. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
      - a) Seksi Pendidikan; dan
      - b) Seksi Penelitian dan Pengembangan.
    - 2. Bidang Pengendali Mutu dan Upaya Kesehatan Masyarakat, membawahi:
      - a) Seksi Pengendali Mutu; dan
      - b) Seksi Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat.
  - e. Kelompok Staf Medis;
  - f. Komite Rumah Sakit;
  - g. Satuan Pemeriksaan Internal;
  - h. Instalasi; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
  - (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
  - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
  - (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
  - (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ESELONISASI  
Bagian Kesatu  
Rumah Sakit

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan penyelenggaraan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelayanan asuhan pasien secara professional;
  - b. penyelenggaraan pendidikan dan penelitian dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan;
  - c. pengelolaan manajemen sumber daya secara efektif dan efisien;
  - d. penyelenggaraan dukungan penanganan masalah kesehatan masyarakat;
  - e. pelaksanaan program kesehatan nasional; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 5

Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan umum, keuangan, perencanaan dan sumber daya manusia serta instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 6 ...

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Wakil Direktur Umum dan Keuangan, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis umum, keuangan, perencanaan serta sumber daya manusia Rumah Sakit;
- b. pengoordinasian instalasi dibawah koordinasinya;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis umum, keuangan, perencanaan serta sumber daya manusia Rumah Sakit;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan umum, keuangan, perencanaan serta sumber daya manusia Rumah Sakit; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

#### Pasal 7

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan tata usaha, hukum, hubungan masyarakat, ketertiban, pemasaran, pemeliharaan dan prasarana non medik serta koordinasi dengan instalasi terkait.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, hukum, hubungan masyarakat, ketertiban, pemasaran, pemeliharaan dan prasarana non medik Rumah Sakit;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan ketatausahaan, hukum, hubungan masyarakat, ketertiban, pemasaran, pemeliharaan dan prasarana non medik Rumah Sakit;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instalasi-instalasi;
- d. pelaksanaan ketatausahaan, hukum, hubungan masyarakat, ketertiban, pemasaran, pemeliharaan dan prasarana non medik Rumah Sakit;
- e. pengoordinasian kebutuhan prasarana non medik Rumah Sakit;

f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketatausahaan, hukum, hubungan masyarakat, ketertiban, pemasaran, pemeliharaan dan prasarana non medik Rumah Sakit; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 huruf a), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas dan kearsipan;
  - d. menyiapkan bahan perumusan organisasi dan tata kelola Rumah Sakit;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan ketatausahaan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.
- (2) Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Pemasaran dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 huruf b), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis hukum, hubungan masyarakat, pemasaran dan ketertiban;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan hukum, hubungan masyarakat (humas), pemasaran dan ketertiban;
  - c. menyiapkan bahan kerja sama Rumah Sakit;
  - d. menyiapkan bahan tindak lanjut pengaduan masyarakat pengguna jasa Rumah Sakit;
  - e. menyiapkan bahan fasilitasi bantuan hukum;
  - f. mengoordinasikan keamanan dan ketertiban Rumah Sakit;

g. melaksanakan ...



- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hukum, hubungan masyarakat, pemasaran dan ketertiban; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (3) Subbagian Pemeliharaan dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 huruf c), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pemeliharaan dan prasarana non medik Rumah Sakit;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan prasarana non medik Rumah Sakit;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pemeliharaan dan prasarana non medik Rumah Sakit;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan prasarana non medik Rumah Sakit; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

#### Pasal 10

Bagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan penerimaan dan pendapatan, verifikasi dan perbendaharaan, akuntansi dan aset, serta koordinasi dengan instalasi terkait.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penerimaan dan pendapatan, verifikasi dan perbendaharaan serta akuntansi dan aset;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi-instalasi;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan penerimaan dan pendapatan, verifikasi dan perbendaharaan serta akuntansi, dan aset;
- d. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja;
- e. pengoordinasian penatausahaan aset dan barang persediaan;
- f. pengoordinasian penyusunan tarif pelayanan Rumah Sakit;
- g. melaksanakan monitoring, valuasi dan pelaporan penerimaan dan pendapatan, verifikasi dan perbendaharaan serta akuntansi dan aset; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Pasal 12

- (1) Subbagian Penerimaan dan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 huruf a), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penerimaan pendapatan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan pendapatan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penerimaan dan pendapatan;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi pengkajian pola tarif;
  - f. melaksanakan pengelolaan penerimaan pendapatan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerimaan dan pendapatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 huruf b), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi dan perbendaharaan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan verifikasi dan perbendaharaan;
  - c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan verifikasi dan perbendaharaan;
  - e. melaksanakan pengelolaan verifikasi dan perbendaharaan;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan verifikasi dan perbendaharaan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 huruf c), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi dan aset;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan akuntansi dan aset;
  - c. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan maupun pengeluaran;
  - d. melaksanakan penatausahaan aset dan barang persediaan;
  - e. melaksanakan penelitian dan pengujian terhadap dokumen pengeluaran dan penerimaan;
  - f. menyiapkan bahan laporan keuangan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan akuntansi dan aset; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

### Pasal 13

Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi dengan instalasi terkait.

Pasal 14 ...

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pengoordinasian dengan instalasi-instalasi yang terkait;
- c. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyusunan perencanaan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Pasal 15

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 huruf a), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran;
- b. menyiapkan bahan penyusunan usulan Rencana Strategis, Rencana Bisnis dan Anggaran serta Rencana Tahunan Rumah Sakit;
- c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit;
- d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit;
- e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan anggaran; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

(2) Subbagian ...

- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 huruf b), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit;
  - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program Rumah Sakit;
  - e. menyiapkan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit;
  - f. menyiapkan konsep evaluasi pelaksanaan program Rumah Sakit; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

#### Pasal 16

Bagian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4 mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan formasi, mutasi dan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia serta koordinasi dengan instalasi terkait.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis formasi, mutasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi-instalasi yang terkait;
- c. pengoordinasian kebijakan formasi, mutasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan penyusunan formasi, mutasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;

e. pelaksanaan ...

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyusunan formasi, mutasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Pasal 18

- (1) Subbagian Formasi, Mutasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4 huruf a), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis formasi, mutasi dan pembinaan sumber daya manusia;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan formasi, mutasi dan pembinaan sumber daya manusia;
  - c. mengelola data formasi, mutasi dan pembinaan sumber daya manusia;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan formasi, mutasi dan pembinaan sumber daya manusia;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyusunan formasi, mutasi dan pembinaan sumber daya manusia; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4 huruf b), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan sumber daya manusia;
  - c. menyiapkan bahan analisis kebutuhan program pengembangan sumber daya manusia;
  - d. melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia;
  - e. menyiapkan bahan kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Bagian Ketiga  
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 19

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan serta instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan medik dan keperawatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi terkait;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan medik dan keperawatan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik dan keperawatan; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 21

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan medik serta koordinasi dengan instalasi terkait.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan medik;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi-instalasi;
- c. pengordinasian pemenuhan kebutuhan pelayanan medik;

d. pengoordinasian ...

- d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medik;
- e. pengoordinasian penyusunan mutu dan standar pelayanan medik;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

### Pasal 23

- (1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 huruf a), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan rawat jalan dan rawat darurat;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi pelayanan rawat jalan dan rawat darurat;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan mutu dan standar pelayanan rawat jalan dan rawat darurat;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan kebutuhan pelayanan rawat jalan dan rawat darurat;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan rawat jalan dan rawat darurat; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelayanan Rawat Inap, Intensif dan Pembedahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 huruf b), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan rawat inap, intensif dan pembedahan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi pelayanan rawat inap, intensif dan pembedahan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan mutu dan standar pelayanan rawat inap, intensif dan pembedahan;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan kebutuhan pelayanan rawat inap, intensif dan pembedahan;

e. melaksanakan ...



- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan rawat inap, intensif dan pembedahan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 24

Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan keperawatan serta koordinasi dengan instalasi terkait.

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, intensif dan pembedahan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi-instalasi;
- c. pengoordinasian pemenuhan kebutuhan pelayanan keperawatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, intensif dan pembedahan;
- e. pengoordinasian penyusunan mutu dan standar pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, intensif dan pembedahan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, intensif dan pembedahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat darurat;

b. menyiapkan ...

- b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat darurat;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar dan mutu pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat darurat;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan kebutuhan keperawatan rawat jalan dan rawat darurat;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat darurat; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap, Intensif dan Pembedahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf b), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan rawat inap, intensif dan pembedahan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat inap, intensif dan pembedahan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar dan mutu pelayanan keperawatan rawat inap, intensif dan pembedahan;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan kebutuhan keperawatan rawat inap, intensif dan pembedahan;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan rawat inap, intensif dan pembedahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat  
Wakil Direktur Pelayanan Penunjang

Pasal 27

Wakil Direktur Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan penunjang diagnostik dan terapi, penunjang sarana dan teknologi serta instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Wakil Direktur Pelayanan Penunjang, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang diagnostik dan terapi serta penunjang sarana dan teknologi;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi terkait;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan penunjang diagnostik dan terapi serta penunjang sarana dan teknologi;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan penunjang diagnostik dan terapi serta penunjang sarana dan teknologi; dan
- e. melaksanakan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 29

Bidang Penunjang Diagnostik dan Terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan penunjang diagnostik dan penunjang terapi serta koordinasi dengan instalasi terkait.

Pasal 30 ...

### Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penunjang Diagnostik dan Terapi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang diagnostik dan penunjang terapi;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi-instalasi;
- c. pengordinasian pemenuhan kebutuhan pelayanan penunjang diagnostik dan penunjang terapi;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penunjang diagnostik dan penunjang terapi;
- e. pengoordinasian penyusunan mutu dan standar pelayanan penunjang diagnostik dan penunjang terapi;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan penunjang diagnostik dan penunjang terapi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

### Pasal 31

(1) Seksi Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 huruf a), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang diagnostik;
- b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan penunjang diagnostik;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar dan mutu pelayanan penunjang diagnostik;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan kebutuhan pelayanan penunjang diagnostik;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan penunjang diagnostik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Penunjang Terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 huruf b), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang terapi;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan penunjang terapi;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar dan mutu pelayanan penunjang terapi;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan kebutuhan pelayanan penunjang terapi;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan penunjang terapi; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 32

Bidang Penunjang Sarana dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan penunjang sarana medik, penunjang teknologi dan rekam medik serta koordinasi dengan instalasi terkait.

#### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Penunjang Sarana dan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penunjang sarana medik, penunjang teknologi dan rekam medik;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi-instalasi;
- c. pengordinasian pemenuhan kebutuhan penunjang sarana medik, penunjang teknologi dan rekam medik;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penunjang sarana medik, penunjang teknologi dan rekam medik;
- e. pengoordinasian penyusunan mutu dan standar penunjang sarana medik, penunjang teknologi dan rekam medik;

f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penunjang sarana medik, penunjang teknologi dan rekam medik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Pasal 34

- (1) Seksi Penunjang Sarana Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf a), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penunjang sarana medik;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan instalasi-instalasi yang terkait;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penunjang sarana medik;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar dan mutu penunjang sarana medik;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan kebutuhan penunjang sarana medik;
  - f. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penunjang sarana medik; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penunjang Teknologi dan Rekam Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf b), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penunjang teknologi dan rekam medik;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan instalasi-instalasi yang terkait;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penunjang teknologi dan rekam medik;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar dan mutu penunjang teknologi dan rekam medik;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan kebutuhan penunjang teknologi dan rekam medik;

f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penunjang teknologi dan rekam medik; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Kelima

### Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Mutu Pelayanan

#### Pasal 35

Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengendalian mutu pelayanan dan upaya kesehatan masyarakat serta instalasi di bawah koordinasinya.

#### Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Mutu Pelayanan, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pendidikan, penelitian pengembangan, pengendalian mutu pelayanan dan dukungan upaya kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan program kesehatan nasional;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi terkait;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan, penelitian pengembangan, pengendalian mutu pelayanan dan dukungan upaya kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan, penelitian pengembangan, pengendalian mutu pelayanan dan dukungan upaya kesehatan masyarakat; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 37 ...

Pasal 37

Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pendidikan, penelitian dan pengembangan, perumusan kebijakan serta koordinasi dengan instalasi.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pendidikan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi-instalasi yang terkait;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
- d. pengoordinasian kerja sama pendidikan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengoordinasian penyusunan mutu dan standar pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan, penelitian dan pengembangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 39

- (1) Seksi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 huruf a), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendidikan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pendidikan;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan standar mutu pelaksanaan pendidikan;
  - d. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pelaksanaan pendidikan;
  - e. menyiapkan bahan kerjasama pendidikan;

f. melaksanakan ...



- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 huruf b), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan standar mutu pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - d. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - e. menyiapkan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 40

Bidang Pengendali Mutu dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan, pemenuhan kebutuhan pengendalian mutu dan dukungan upaya kesehatan masyarakat, perumusan kebijakan serta koordinasi dengan instalasi terkait.

#### Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pengendali Mutu dan Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengendalian mutu dan pengembangan dukungan upaya kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi-instalasi yang terkait;

c. pengoordinasian ...

- c. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian mutu dan pengembangan dukungan upaya kesehatan masyarakat;
- d. pengoordinasian kerjasama pengendalian mutu dan pengembangan dukungan upaya kesehatan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyusunan mutu dan standar pelaksanaan pengendalian mutu dan pengembangan dukungan upaya kesehatan masyarakat;
- f. pelaksanaan program kesehatan nasional;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian mutu dan pengembangan dukungan upaya kesehatan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Pasal 42

- (1) Seksi Pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 huruf a), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian mutu Rumah Sakit;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan instalasi terkait;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengendalian mutu Rumah Sakit;
  - d. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pengendalian mutu Rumah Sakit;
  - e. melaksanakan pengendalian mutu Rumah Sakit;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian mutu Rumah Sakit; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 huruf b), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dukungan upaya kesehatan masyarakat/program kesehatan nasional di Rumah Sakit;
  - b. menyiapkan ...

- b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan dukungan upaya kesehatan masyarakat/program kesehatan nasional di Rumah Sakit;
- c. menyiapkan bahan penyusunan standar mutu pengembangan dukungan upaya kesehatan masyarakat/program kesehatan nasional di Rumah Sakit;
- d. melaksanakan koordinasi program kesehatan masyarakat dengan Dinas dan pemangku kebijakan yang lain;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan program kesehatan nasional di Rumah Sakit; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam  
Eselonisasi

Pasal 43

- (1) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Wakil Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV  
KELOMPOK STAF MEDIS

Pasal 44

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah sekelompok staf medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.

(2) Kelompok ...

- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok profesi medik terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB V KOMITE RUMAH SAKIT

### Pasal 45

- (1) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, adalah perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Rumah Sakit paling sedikit memiliki komite medik dan komite keperawatan.
- (3) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI ...

## BAB VI SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

### Pasal 46

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB VII INSTALASI

### Pasal 47

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, adalah unit pelayanan non struktural yang dibentuk guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII ...

## BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Staf Medis, Komite Rumah Sakit, Satuan Pemeriksaan Internal, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan juga disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 50

Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian

#### Pasal 51

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun ...

- e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit yang dipimpinnya.

#### Pasal 53

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dan barang milik daerah Dinas dan laporan keuangan dan barang milik daerah Pemerintah Provinsi.

(3) Tata ...



- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

Pengisian Direktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 56

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 57

Bagan Struktur Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 58 ...

Pasal 58

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Direktur, Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Maret 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 12 Maret 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 16 SERI E.

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 16 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA